



Droit Islamique Journal

Vol. 1 No. 1, 2025: 19-25

ISSN:xxx-xxx ; E-ISSN: xxx-xxx

DOI: [10.15408/1ajb9q24](https://doi.org/10.15408/1ajb9q24)

Akses Penyandang Disabilitas terhadap Layanan KUA di Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan

Irma Agustina Damayanti^{1*}, Moh. Ali Wafa²

¹ Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
e-mail: irmagustinadmynti@gmail.com

Abstract: *This study analyzes the implementation of rights and constraints on accessibility to services provided by the Cilandak Subdistrict Religious Affairs Office (KUA) for persons with disabilities, in line with the mandate to fulfill equal public service rights for persons with disabilities, based on Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Using a qualitative case study method with an empirical legal approach, data was collected through interviews, observations, and document studies on marriage registration, marriage guidance, and hajj services. The main findings show that the KUA has made efforts to provide equal services, but accessibility is still limited. Significant obstacles include: the registration application (SIMKAH) is not yet friendly to the visually impaired, the absence of marriage guidance materials in Braille/audio format, and Hajj services that still require family assistance. Other obstacles include limited physical facilities and a lack of inclusive training for employees. It can be concluded that the rights of persons with disabilities have not been optimally fulfilled, limiting their independent participation. As a result, the KUA and the Ministry of Religious Affairs need to improve inclusive facilities, formulate policies, and allocate a special budget to ensure equal and independent access to public services*

Keywords: *Accessibility, Cilandak, KUA, Persons with Disabilities, Public Services.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis implementasi hak dan kendala aksesibilitas layanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak bagi penyandang disabilitas, selaras dengan mandat pemenuhan hak layanan publik yang setara bagi disabilitas, berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan pendekatan hukum empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen pada layanan pendaftaran nikah, bimbingan perkawinan, dan haji. Temuan utama menunjukkan KUA telah berupaya memberi layanan setara, namun aksesibilitas masih terbatas. Kendala signifikan meliputi: aplikasi pendaftaran (SIMKAH) belum ramah disabilitas netra, ketiadaan materi bimbingan perkawinan format braille/audio, serta layanan haji yang masih mensyaratkan pendampingan keluarga. Kendala lain mencakup keterbatasan fasilitas fisik dan minimnya pelatihan inklusif pegawai. Dapat disimpulkan bahwa hak penyandang disabilitas belum terpenuhi optimal, membatasi partisipasi mandiri. Implikasinya, KUA dan Kementerian Agama perlu meningkatkan fasilitas inklusif, membuat kebijakan, dan mengalokasikan anggaran khusus guna menjamin akses layanan publik yang setara dan mandiri.

Kata kunci: Aksesibilitas, Cilandak, KUA, Layanan Publik, Penyandang Disabilitas.

Pendahuluan

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan publik yang setara merupakan isu kontekstual yang mendesak, sejalan dengan komitmen Indonesia yang diamanatkan oleh regulasi internasional dan nasional. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas., secara eksplisit mewajibkan lembaga publik untuk menyediakan aksesibilitas, baik fisik maupun non-fisik (informasi), guna menjamin partisipasi penuh penyandang disabilitas.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pelayanan publik utama bagi umat Islam memiliki peran krusial dalam menyelenggarakan berbagai layanan keagamaan dan administratif, mulai dari pendaftaran dan pencatatan nikah, bimbingan perkawinan, hingga layanan haji (Firhansyah, 2023).

Meskipun demikian, upaya pemenuhan hak aksesibilitas ini seringkali menghadapi kendala. Berdasarkan temuan awal, KUA Kecamatan Cilandak masih menghadapi keterbatasan fasilitas fisik, ketiadaan materi bimbingan dalam format *Braille/audio*, serta belum adanya kebijakan dan anggaran khusus, yang berimplikasi pada terhambatnya hak penyandang disabilitas untuk mengakses layanan secara mandiri dan setara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kekosongan studi terdahulu yang cenderung berfokus pada layanan KUA secara umum atau hanya terbatas pada satu jenis layanan bagi penyandang disabilitas, seperti bimbingan pranikah. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa analisis komprehensif terhadap implementasi aksesibilitas di seluruh unsur layanan KUA Kecamatan Cilandak, meliputi proses pelayanan pendaftaran nikah, bimbingan perkawinan, dan layanan haji bagi penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini secara spesifik menganalisis kesesuaian implementasi tersebut dengan jangkauan hukum yang lebih luas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020, dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022. KUA Kecamatan Cilandak dipilih sebagai studi kasus karena representasinya sebagai KUA di kota besar (Gelora, 2023) dengan motto "*Selalu SIAP*" (*Smart, Innovation, Accountable, Professional*) (KUA Kecamatan Cilandak, 2016), menjadikannya tolak ukur ideal untuk menguji keterpenuhan akses dan layanan inklusif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah yang berfokus pada tiga aspek utama. Pertama, bagaimana pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas pada akses layanan yang tersedia di KUA Kecamatan Cilandak. Kedua, apa saja kendala yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Cilandak dalam menyediakan layanan bagi penyandang disabilitas. Ketiga, bagaimana implikasi dari pelaksanaan layanan tersebut terhadap pemenuhan hak atas layanan khusus bagi penyandang disabilitas di KUA Kecamatan Cilandak.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas pada akses layanan yang disediakan oleh KUA Kecamatan Cilandak, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penyediaan layanan tersebut, serta menganalisis implikasinya terhadap pemenuhan layanan khusus bagi penyandang disabilitas di lingkungan KUA Kecamatan Cilandak.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus dan hukum empiris (Fadli, 2021) untuk menganalisis secara mendalam implementasi aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas pada layanan publik Kantor Urusan Agama (KUA). Studi kasus ini difokuskan pada aktivitas pelayanan yang berlangsung (Ahmad dkk., 2020) di KUA Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, yang dipilih sebagai objek penelitian karena representasinya sebagai KUA di kota besar dengan komitmen pelayanan melalui motto "Selalu SIAP". Pendekatan hukum empiris digunakan untuk menginterpretasikan peraturan hukum yang berlaku (seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020) dan membandingkannya dengan praktik nyata yang terjadi di lapangan.

Subjek penelitian ini melibatkan narasumber utama dari KUA Kecamatan Cilandak, yaitu Kepala KUA dan Staf Layanan yang secara langsung terlibat dalam pemberian layanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara: wawancara semi-terstruktur kepada narasumber untuk menggali informasi secara mendalam, observasi terhadap aktivitas pelayanan di KUA dan studi dokumen yang mencakup analisis terhadap proses pelayanan pendaftaran nikah, bimbingan perkawinan, dan layanan haji bagi penyandang disabilitas (Salsabila, 2023).

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Proses analisis difokuskan pada perbandingan antara temuan data lapangan (pelaksanaan pelayanan oleh staf KUA) dengan kerangka hukum yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi KUA dalam menyediakan aksesibilitas, sekaligus mengevaluasi implikasi yang ditimbulkan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas agar dapat mengakses layanan publik secara setara dan mandiri (Salsabila, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Nikah

Persyaratan berkas pendaftaran nikah bagi penyandang disabilitas di KUA Cilandak pada dasarnya sama dengan pendaftar non-disabilitas. Persiapan utama adalah melengkapi berkas persyaratan mendaftar pernikahan. Prosedur pendaftaran dan pencatatan nikah penyandang disabilitas mengikuti proses umum. Untuk WNI, persyaratan mencakup surat pengantar dari RT/RW, Kelurahan (N1 dan PM1), surat pernyataan belum menikah, fotokopi KTP, KK, Akta Lahir, Ijazah, KTP saksi, foto latar biru, dan bagi domisili Jakarta, Sertifikat Layak Nikah dari Puskesmas.

Bagi WNA disabilitas maupun non-disabilitas, diperlukan Surat Izin Nikah Asli, fotokopi Paspor, Akta Lahir, Akta Cerai/Surat Keterangan Kematian (jika berlaku), biodata orang tua, piagam pengislaman (jika mualaf), dan terjemahan dokumen berbahasa asing ke Bahasa Indonesia.

Kesamaan persyaratan ini menunjukkan bahwa secara administratif, KUA Cilandak telah menerapkan prinsip non-diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, menegaskan hak mereka untuk menikah asalkan memenuhi syarat dan rukun agama serta hukum nasional. Penyandang disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016) adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat mengalami hambatan dalam berpartisipasi penuh. Penekanan pada kesetaraan dalam berkas ini menguatkan bahwa pernikahan merupakan ibadah dan hak setiap individu, termasuk disabilitas.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengamanatkan kesetaraan hak. Artinya, secara kerangka hukum substantif, hak fundamental untuk menikah telah diakui. Namun, kontribusi akademik dari temuan ini adalah bahwa meskipun persyaratan sudah setara, fokus layanan selanjutnya seharusnya bergeser dari "apa yang harus dibawa" ke "bagaimana cara mereka mengakses layanan" (aspek prosedural dan fasilitas), yang menjadi titik lemah utama pelayanan di KUA.

Aksesibilitas Layanan Digital dan Fisik

Meskipun persyaratan disamakan, aksesibilitas menjadi kendala utama. Pertama, kendala aksesibilitas digital (SIMKAH). Layanan pendaftaran nikah secara daring melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) memberikan kemudahan waktu dan tenaga bagi pendaftar umum. Namun, SIMKAH belum memiliki fitur aksesibilitas penunjang yang ramah disabilitas netra, seperti fitur deskripsi audio atau pengubah tulisan menjadi suara. Akibatnya, penyandang disabilitas netra dan sejenisnya tidak dapat mengakses SIMKAH secara mandiri. Mereka harus dibantu oleh keluarga atau petugas KUA untuk menginput data. Bahkan, Simkah dinilai belum unggul dan belum memiliki inovasi website ramah disabilitas.

Keterbatasan SIMKAH ini merupakan pelanggaran terhadap hak aksesibilitas informasi dan komunikasi penyandang disabilitas. Meskipun petugas bersedia membantu, ketergantungan ini mengurangi kemandirian penyandang disabilitas. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam pelayanan publik yang seharusnya tanpa diskriminasi.

Kedua, kendala aksesibilitas fisik dan layanan lainnya. Fasilitas fisik KUA Cilandak juga belum ramah disabilitas. Ruang balai nikah utama berada di lantai atas dan hanya dapat diakses melalui tangga. Tidak adanya jalan untuk kursi roda dan jalur khusus disabilitas netra, serta toilet yang tidak didesain ramah disabilitas, menjadi hambatan serius. Kendala aksesibilitas fisik ini bahkan menghambat partisipasi penuh dalam bimbingan perkawinan (Bimwin) yang diadakan di lantai atas, meskipun peserta tuna daksa dibantu mengikuti secara virtual (video call) dari bawah.

Ketiadaan fasilitas ini melanggar hak penyandang disabilitas atas akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, yang dijamin oleh UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 5 dan 18, serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2020 tentang aksesibilitas pelayanan publik. KUA beralasan kendala utama adalah tidak adanya anggaran dan kebijakan khusus dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk pemenuhan aksesibilitas. Gedung KUA yang merupakan pinjam pakai dari Pemda DKI Jakarta juga menjadi salah satu keterbatasan dalam modifikasi bangunan.

Meskipun KUA memiliki inisiatif (seperti penyediaan kursi roda dan Bimwin mandiri), hambatan struktural terkait anggaran dan kebijakan pusat (Ditjen Bimas Islam Kemenag) menghambat terwujudnya KUA inklusif. Kontribusinya adalah menyoroti bahwa keterbatasan anggaran dan ketiadaan kebijakan teknis operasional dari tingkat pusat (Kemenag) menjadi faktor dominan terabaikannya hak aksesibilitas penyandang disabilitas di KUA.

Ketiga, kebutuhan pendampingan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDA). Aspek pelayanan personal, terutama komunikasi dan Bimwin, juga memiliki tantangan signifikan.

a. Pelaksanaan Akad Nikah dan Bimbingan Perkawinan

Proses akad nikah bagi penyandang disabilitas tunawicara/tunarungu dilakukan menggunakan bahasa isyarat. Jika pengantin laki-laki berisyarat dan saksi memahaminya, penghulu menyatakan pernikahan sah. Semua pernikahan yang melibatkan disabilitas ditangani langsung oleh Kepala KUA. Untuk Bimbingan Perkawinan (Bimwin), Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin melaksanakan bimbingan perkawinan dengan maksud dan tujuan untuk “Memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.”

Bimwin kini diwajibkan bagi semua calon pengantin untuk mendapatkan sertifikat sebagai syarat menerima buku nikah. KUA Cilandak menyelenggarakan Bimwin metode klasikal dan mandiri (privat). Metode mandiri/privat berlaku bagi penyandang disabilitas yang kesulitan mengikuti bimbingan klasik. Materi Bimwin sama dengan non-disabilitas.

b. Kebutuhan Penerjemah atau Pendamping

KUA Cilandak tidak memiliki petugas khusus yang mengerti atau bisa menerjemahkan bahasa isyarat. Oleh karena itu, penyandang disabilitas tunarungu/tunawicara diminta untuk membawa penerjemah (keluarga atau orang terdekat yang mengerti bahasa isyarat) saat pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah, maupun Bimwin. Keterbatasan ini juga berlaku untuk layanan haji. Begitu pula dalam kasus wali nikah yang tuna daksa akibat stroke, beliau dipandu untuk mengikuti perkataan penghulu sebisanya, tanpa berwakil kepada wali lain.

Pelayanan Haji juga mewajibkan pendampingan, terutama bagi lansia atau disabilitas. Pendamping haji harus memenuhi syarat tertentu, termasuk hubungan keluarga yang dekat dan sudah terdaftar haji minimal lima tahun sebelum keberangkatan kloter pertama.

c. Kurangnya Pelatihan Bahasa Isyarat

Kepala KUA, penghulu, dan pegawai lainnya belum menerima pelatihan formal terkait bahasa isyarat. Mereka mengandalkan pembelajaran otodidak. Narasumber Bimwin juga tidak diwajibkan dan tidak mendapatkan materi khusus mengenai interaksi penyampaian kepada disabilitas, dan belum tentu bisa bahasa isyarat. Permintaan KUA agar penyandang disabilitas membawa penerjemah/pendamping merupakan bentuk pelimpahan tanggung jawab pelayanan publik kepada masyarakat.

Hal ini secara jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Pasal 18, yang mewajibkan penyelenggara layanan publik menyediakan pendampingan, penerjemahan, dan asistensi tanpa biaya tambahan. Pasal ini juga menekankan pentingnya penyediaan SDM profesional dan berkompeten melalui pendidikan dan pelatihan berkala.

Implikasi Pemenuhan Hak Disabilitas

Meskipun telah ada upaya adaptasi (misalnya Bimwin privat dan akad nikah dengan isyarat), keterbatasan SDM yang kompeten (bahasa isyarat) dan ketiadaan kebijakan pelatihan formal di KUA menciptakan hambatan komunikasi yang signifikan. Secara akademik, ini menguatkan argumen bahwa kualitas pelayanan inklusif sangat bergantung pada investasi dalam kapasitas SDM (melalui pelatihan) dan dukungan kebijakan yang eksplisit (mengenai penyediaan penerjemah). Kurangnya pelatihan ini mengabaikan hak penyandang disabilitas atas komunikasi yang mudah diakses.

Secara keseluruhan, bahwa pelayanan KUA Kecamatan Cilandak terhadap penyandang disabilitas masih bersifat '*discretionary*' (atas inisiatif dan kemanusiaan petugas) dan belum '*systematic*' (terintegrasi secara sistem dan kebijakan). KUA telah berusaha memberikan pelayanan yang optimal dalam keterbatasan, seperti menyediakan bantuan input SIMKAH, Bimwin privat, dan mengakui akad nikah dengan isyarat. Namun, hak-hak mendasar penyandang disabilitas, terutama terkait aksesibilitas (digital dan fisik) dan komunikasi (bahasa isyarat), masih terabaikan.

Keterabaian ini disebabkan oleh dua kendala struktural yang saling terkait: ketiadaan kebijakan dan anggaran khusus dari Ditjen Bimas Islam Kemenag untuk pengadaan fasilitas dan pelatihan SDM. Ketika fasilitas yang memadai tidak tersedia (misalnya, tidak adanya ramp), penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda harus dibantu dengan diangkat secara manual oleh petugas atau keluarga. Kondisi ini tidak hanya merepotkan, tetapi juga menimbulkan rasa malu dan mengurangi kepercayaan diri penyandang disabilitas, yang bertentangan dengan hak mereka untuk mendapatkan layanan yang mudah diakses dan bermartabat.

Keterbatasan fasilitas fisik (akses ke ruang atas) dan non-fisik (materi Bimwin) menjadi penghalang utama partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kegiatan Bimwin dan layanan lain, sehingga hak-hak mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan beragama dan bernegara menjadi terbatas. Adanya kesenjangan implementasi (*implementation gap*) yang signifikan. Peraturan perundang-undangan (UU No. 8 Tahun 2016, PP No. 42 Tahun 2020) mewajibkan penyediaan fasilitas dan SDM terlatih, namun di lapangan, kewajiban ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya tindak lanjut berupa kebijakan spesifik dan alokasi anggaran yang memadai dari Kemenag.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan secara empiris dengan menunjukkan bahwa meskipun prinsip non-diskriminasi substantif (kesetaraan berkas) telah diakui di tingkat operasional KUA, prinsip aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam pelayanan publik belum sepenuhnya terimplementasi. Identifikasi masalah memperlihatkan bahwa hambatan utama ada pada level kebijakan dan alokasi anggaran yang masih terpusat di Kemenag, bukan pada kemauan petugas KUA. Temuan ini menjadi dasar penting untuk merekomendasikan perlunya kebijakan inklusif yang bersifat top-down dari Kemenag.

Rekomendasi tersebut mencakup penyediaan fitur ramah disabilitas di SIMKAH, pembangunan fasilitas fisik seperti ramp/lift, serta pelatihan bahasa isyarat bagi SDM KUA. Upaya ini diperlukan agar pelayanan KUA tidak lagi bersifat “membantu” semata, tetapi benar-benar berorientasi pada pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan mandiri.

Memperkuat argumen bahwa untuk mencapai layanan publik yang inklusif, kemauan politik (*political will*) di tingkat kementerian harus diwujudkan dalam bentuk mandat kebijakan yang jelas dan anggaran khusus bagi KUA, sehingga KUA dapat bertransformasi dari sekadar pelaku (*implementer*) menjadi institusi yang benar-benar inklusif (*inclusive provider*).

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat aksesibilitas layanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak bagi penyandang disabilitas. Temuan utama menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan KUA Cilandak masih bersifat parsial dan belum komprehensif. Tujuan penelitian ini terjawab dengan ditemukannya hambatan signifikan pada aspek fisik dan informasi layanan. Secara spesifik, KUA belum menyediakan modul Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang ramah disabilitas, seperti dalam format Braille, dan pelaksanaan Bimwin belum sepenuhnya inklusif dalam hal penjadwalan serta metode penyampaian materi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun prosedur administrasi pernikahan diakomodasi, dukungan substantif bagi penyandang disabilitas masih minimal.

Implikasi praktis dari hasil studi ini adalah perlunya intervensi kebijakan segera dari KUA dan otoritas agama untuk merevisi dan mengadaptasi materi layanan, serta memastikan ketersediaan sarana fisik yang memadai, sejalan dengan mandat peraturan tentang pelayanan publik inklusif. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai implementasi hak-hak sipil penyandang disabilitas dalam konteks keagamaan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada lokasinya yang terfokus hanya pada satu KUA. Oleh karena itu, arah penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk melakukan studi komparatif yang melibatkan berbagai tipe KUA di wilayah berbeda guna menghasilkan generalisasi yang lebih kuat mengenai inklusivitas layanan keagamaan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Ahmad, B., & Laha, M. S. (2020). Penerapan studi lapangan dalam meningkatkan kemampuan analisis masalah (studi kasus pada mahasiswa Sosiologi IISIP Yapis Biak). *Jurnal Nalar Pendidikan*, 8(1), 64.

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah*, 21(1), 39.

Firhansyah, M. (2020, August 11). Menyoroti pelayanan KUA di masa pandemi. Ombudsman RI. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--menyoroti-pelayanan-kua-di-masa-pandemi> (Diakses 13 November 2023)

Gelora, M. H. (2017, February 3). Strategi pembinaan SDM dalam pelayanan catin di KUA kecamatan. Kemenag Sumsel. <https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/484/strategi-pembinaan-sdm-dalam-pelayanan-catin-di-kua-kecamatan-> (Diakses 15 November 2023)Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

KUA Kecamatan Cilandak. (2025). Dokumen syarat pernikahan untuk CPP & CPW.

KUA Kecamatan Cilandak. (2016). Moto KUA Kecamatan Cilandak. <https://kua-cilandak.blogspot.com/2016/05/moto-kua-kec-cilandak.html>

Provinsi DKI Jakarta. (2022). Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Salsabila, M. R. (2022, January 26). Mengenal teknik analisis data deskriptif dalam penelitian kualitatif. DQ Lab. <https://dqlab.id/mengenal-teknik-analisis-data-deskriptif-dalam-penelitian-kualitatif> (Diakses 1 Desember 2023)

Widyasari, F. (2025, Maret 27). Wawancara dengan Pegawai Pelayanan Keluarga Sakinah, Kemasjidan dan Produk Halal KUA Kecamatan Cilandak. KUA Cilandak, pukul 14.18 WIB.